



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI UNTUK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

Riki<sup>1\*</sup>; Abdal<sup>2)</sup>; Wawan Setiawan Abdillah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [subagjariki10200@gmail.com](mailto:subagjariki10200@gmail.com) (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>2)</sup> [abdal@uinsgd.ac.id](mailto:abdal@uinsgd.ac.id) (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>3)</sup> [wansabdillah.80@uinsgd.ac.id](mailto:wansabdillah.80@uinsgd.ac.id) (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

\*penulis korespondensi

### Abstract

The farmer card program policy is one of the government's efforts to keep the distribution of subsidized fertilizers on target. The problems of implementing the Farmer Card include the use of farmer cards that have not been optimally carried out by farmers, it needs to take a longer time in redeeming subsidized fertilizers because the EDC system is complicated and sometimes often experiences errors. Another problem is the facilities and infrastructure that still need to be improved. The purpose of this study was to see the distribution of subsidized fertilizers from the implementation of the farmer card program policy in Pakisjaya District. In this study, there are seven indicators used to see the performance of policy implementation, namely: Access, Scope, Frequency, Bias, Accuracy of services, Accountability and Suitability of programs with needs. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was carried out by interview, observation, documentation and triangulation/combined. The results showed that from seven implementation performance indicators, the Pakisjaya District Agricultural Extension Center has carried out the farmer card program quite well. This can be seen from the distribution of subsidized fertilizers has been evenly distributed to almost 100%, although the distribution of farmer cards has not been 100% because they have to go through such a complicated bureaucracy. However, it is not a barrier, the process of distributing subsidized fertilizers can still be done because farmers have been registered with the RDKK.

**Keywords:** Policy Implementation, Farmer Card Program, Subsidized Fertilizer Distribution

### Abstrak

Kebijakan program kartu tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Masalah dari penerapan Kartu Tani diantaranya penggunaan kartu tani yang belum maksimal dilakukan oleh para petani, perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penebusan pupuk bersubsidi karena sistem EDC yang rumit dan terkadang sering mengalami eror. Masalah lain yakni sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya. Dalam penelitian ini ada tujuh parameter yang dipakai untuk mengestimasi kemampuan implementasi kebijakan yaitu: Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan dari tujuh indikator kinerja implementasi, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya sudah menjalankan program kartu tani dengan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari pendistribusian pupuk bersubsidi sudah merata hampir mencapai 100%, walaupun pendistribusian kartu tani belum 100% dikarenakan harus melewati birokrasi yang begitu rumit. Namun itu tidak menjadi penghalang, proses distribusi pupuk bersubsidi masih bisa dilakukan karena petani sudah terdaftar di RDKK.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Program Kartu Tani, Distribusi Pupuk Berubsidi

## PENDAHULUAN

Terkenal sebagai negara araris, Indonesia memiliki penduduk yang sebagian besar pekerjaannya adalah petani, dimana saat ini jumlah petani di Indonesia mencapai 38 juta orang, dengan 70% diantaranya ialah petani yang berusia diatas 40-45 tahun (Priatmojo, 2021). Kemudahan petani dalam melakukan transaksi pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan salah satu dukungan pemerintah dalam penyediaan faktor input usaha tani. Permasalahan seperti pupuk, benih dan harga merupakan faktor kesejahteraan petani yang harus diutamakan (Dahiri & Nasution, 2018). Berangkat dari hal tersebut menjaga dan meningkatkan hasil



pertanian sangatlah ditentukan oleh pupuk. Pupuk merupakan satu dari banyaknya bagian penting dalam kegiatan pertanian, dimana dengan adanya pupuk tanaman-tanaman akan tumbuh dengan baik, oleh karena itu pupuk dianggap penting didalam pertanian. Saat ini keberadaan pupuk masih sulit didapatkan di beberapa daerah, padahal pupuk sendiri merupakan salah satu aspek penting. Sulit didapaknya pupuk disebabkan mahalnnya harga pupuk yang dijual dipasaran, yang dimana hal tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pertanian. Berangkat dari situasi tersebut, Pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan distribusi subsidi pupuk, dimana diharapkan agar subsidi pupuk dapat dijangkau oleh seluruh petani, terkhususnya petani dikalangan menengah ke bawah. Tujuan dari diadakannya program pupuk bersubsidi tidak lain ialah untuk menjaga dan meningkatkan hasil panen disektor pertanian, dalam hal ini produktivitas ditentukan oleh jenis pupuk seperti UREA, NPK, Organik dan SP-36 (Dalimunthe et al., 2021, p. 665).

Menurut Permentan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, pupuk bersubsidi didefinisikan sebagai benda atau zat untuk kebutuhan petani atau kelompok petani dibidang pertanian yang bersifat sebagai barang pengadaan dan kemudian distribusinya pula mendapat subsidi dari pemerintah (PERMENTAN No 47/Permentan/SR.310/11/2018, 2018, p. 5).

**Tabel 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021**

JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)	PERSEN
UREA	4.166.669	39,5 %
NPK	2.662.000	25,3 %
SP 36	640.812	6,1 %
Formula Khusus	17.000	0,2 %
ZA	784.144	7,4 %
Organik Cair	1.500.000	14,2 %
Organik Granul	770.850	7,3 %

Sumber : Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 (*PSP Pertanian / F A Q*, n.d.)

Peraturan presiden dan peraturan menteri merupakan beberapa aturan yang mengatur pupuk bersubsidi oleh karena itu pupuk merupakan sebagai barang dalam pengawasan. Beberapa diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Selain itu juga dibahas dalam Perpres Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

**Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun 2021**

JENIS PUPUK	HARGA
UREA	Rp. 2.250; per kg
NPK	Rp. 2.300; per kg
SP 36	Rp. 2.400; per kg
Formula Khusus	Rp. 3.300; per kg
ZA	Rp. 1.700; per kg
Organik Cair	Rp. 20.000; per liter
Organik Granul	Rp. 800; per kg



Sumber : Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Pasal 12 (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2020a)

Dalam rangka mendukung pertanian Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan Program Kartu Tani. Pada pasal 17 ayat 2 Permentan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 penggunaan kartu tani ditegaskan (PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020 Ed.Pdf, 2020, p. 13). Kartu Tani adalah kartu debit tabungan multi fungsi yang terintegrasi dengan SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia). Kartu Tani tersebut dapat digunakan petani untuk transaksi jasa keuangan secara umum dan dapat juga dimanfaatkan untuk pembelian pupuk subsidi. Terlebih dari itu kartu tani juga bisa untuk mengakses pendistribusian bantuan dan edukasi pemerintah, serta berbagai informasi seperti harga saprotan dan komoditi serta stok pupuk bersubsidi diberbagai wilayah.

Kementerian Pertanian yang mengagas program kartu tani diharapkan dapat mengefisienkan pupuk bersubsidi dalam pendistribusiannya, dengan sasaran pemberian bantuan pupuk bersubsidi yakni petani-petani kecil sebagai tujuan akhir program kartu tani ini. Secara khusus memang kartu tani ini dirancang untuk petani-petani kecil yang dimana Pulau Jawa adalah daerah pertama yang memulai impementasi program Kartu Tani tersebut. Dalam pengimplementasiannya ada perbankan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kartu tani dilapangan. Kartu tani yang mulai di uji coba tahun 2017-2018 ini pada pelaksanaannya bekerjasama lewat Kementerian Pertanian dan tiga bank BUMN dalam menerbitkan kartu tani yang telah dimaksudkan diatas. Tiga bank tersebut antara lain Bank Mandiri di Jawa Barat, BNI di Jawa Timur, sedangkan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten bekerjasama dengan BRI (Gunawan & Pasaribu, 2020, p. 132).

Wujud perlindungan pemerintah kepada para petani seperti yang diwasiatkan oleh UU No 19 Tahun 2003 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan latarbelakang diimplementasikannya program kartu tani. Kartu tani menjadi salah satu kebijakan yang memanfaatkan teknologi sebagai upaya dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama dalam hal pemasokan, pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi. Sesuai dengan Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada pasal 13 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa “penyaluran bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani; penerapan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan memanfaatkan kartu tani dilakukan pada wilayah kabupaten/kota tertentu sebagai uji coba.

Pada tahun 2019, pemerintah belum mewajibkan penggunaan kartu tani di seluruh Indonesia. Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa diantaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehubungan dengan telah dilakukannya uji coba di beberapa lokasi pada tahun 2017-2018, maka perlu dilakukan evaluasi terkini untuk mendapatkan tambahan informasi terkait penggunaan kartu tani (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Kabupaten Karawang sendiri yang dijuluki sebagai daerah lumbung padi nasional yang memsurplus beras 1,5 ton pertahun dan menjadi terbesar setelah Kabupaten Indramayu. Berangkat dari hal tersebut bahwa Karawang memang mempunyai produktivitas pertanian yang begitu melimpah (Amalina et al., 2018, p. 93). Dengan julukan lumbung padi tersebut tentunya perihal pupuk menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga pertanian didaerahnya. Kabupaten



Karawang merupakan salah satu daerah yang menerapkan Kartu Tani, yang dimana diharapkan dapat memperkecil kasus penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Diterapkannya kartu tani bertujuan guna mewujudkan distribusi, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran kepada para petani yang memang berhak untuk menerimanya sesuai dengan asas 6 (enam) Tepat. Hal tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri melalui Permendagri No 15/M-Dag/Per/4/2013 mengenai Pemasokan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dimana prinsip 6 (enam) Tepat (Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, Tepat Mutu dan Tepat Harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Kabupaten Karawang.

Dalam hal implementasi, terdapat beberapa pihak yang berkerjasama untuk bisa mewujudkan keberhasilan implementasi program kartu tani ini yakni petani, kios pengecer, pemerintah, pihak Bank dan tentunya kementerian pertanian. Untuk bisa mendapatkan kartu tani, syaratnya para petani bergabung terlebih dahulu ke dalam kelompok tani dan menyerahkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) kepada ketua kelompok tani yang sudah terdaftar dalam e-rdck. Jika data sudah cocok dengan e-rdck maka kartu tani dapat dicetak oleh pihak BNI atau BRI yang nantinya kartu tani bisa dibagikan kesetiap petani. Kemudian kartu tani dimanfaatkan sebagai alat transaksi dalam penebusan pupuk subsidi dikios yang telah ditentukan pemerintah sebagai kios pengecer resmi.

Pada Lampiran II Permentan No: 67/Permentan/SM.050/12/2016 telah dibahas, Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) ialah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan mengenai potensi wilayah, sumber daya, sasaran produktivitas, pembagian kerja, pengorganisasian serta kesepakatan pengelolaan usaha tani bersama, yang nantinya RDCK menjadi penjabaran lebih lanjut dari RDK. Sementara itu RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ialah mesin yang didesain khusus untuk mewujudkan kebutuhan sarana produksi dari berbagai sumber seperti subsidi, permodalan dan swadana petani (Permentan RI No 67 SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 2016, p. 40)

Hadirnya kartu tani disebagian masyarakat justru meninggalkan problemalitas. Masalahnya, separuh bagian masyarakat menilai bahwa munculnya kartu tani malah membuat petani semakin pelik. Lebih-lebih dalam hal ini mengenai pembuatan kartu tani sebagai ketentuan transaksi penebusan pupuk bersubsidi. Melihat kondisi tersebut rasanya sangat disayangkan sekali, padahal program kartu tani pada januari 2021 digadang-gadang akan berjalan efektif oleh Kementan Republik Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, lumrah sekali apabila publik memperhatikan atau menyorotkan efektifitas kemunculan program kartu tani ini. Mengamati realitas tersebut pemerintah melalui Kementan secara logis akan terus berusaha melakukan pembenahan dan perbaikan dalam mengaplikasikan penggunaan kartu tani. Teristimewa dalam hal ini yakni memelihara kredibilitas transparansi dan tanggungjawab proses pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke tangan para petani. Kartu Tani sendiri dikeluarkan oleh pihak perbankan untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin electronic data Capture (EDC) di pengecer resmi. (Ningsih, 2020, p. 4)

Masalah dari penerapan program kartu tani diantaranya penggunaannya yang belum dapat dilakukan bagi sebagian petani dalam memanfaatkannya, kurangnya sosialisasi dan bimbingan dari pelaksana untuk pengelolaan kartu tani dalam hal ini pendistribusian pupuk bersubsidi. Perlu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penerapan kartu tani dibidangnya ini, sehingga penerpan kartu tani dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penebusan pupuk bersubsidi karena sistem EDC (Electronic Data Capture) yang rumit dan terkadang sering mengalami eror. Masalah yang lain



yakni sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan, sehingga pendistribusian kartu tani dapat dilakukan secara optimal.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dilakukan berdasarkan latar belakang di atas. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wahid et al., 2021) pada bulan Januari-Maret 2021 yang lebih membahas Problematika Implementasi Program Kartu Tani dan cakupan penelitiannya juga hanya di area aktivitas BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dan pengkajian ini juga berbeda dengan riset yang dilakukan oleh (Kurniawati & Kurniawan Andri, 2017) yang lebih condong kepada kelompok sasaran yakni petani tentang persepsinya mengenai kartu tani tersebut. Penelitian ini lebih mengarah pada indikator-indikator yang genting mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan permasalahan tetapi jauh dari itu mencoba untuk menganalisis ketepatan dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Pendapat Ripley 1986 dalam (Purwanto, 2015) mengungkapkan bahwa jika suatu kebijakan dikeluarkan lewat instrumen material semacam subsidi, bantuan cuma-cuma atau gratis, hibah dan lain-lain yang tujuannya tidak lain buat membantu kelompok sasaran tertentu dan termasuk kebijakan distributif yang ingin dievaluasi. Maka parameter yang dipakai untuk memperhitungkan dan mengevaluasi kapasitas *policy output* pada penelitian ini yakni menggunakan model implementasi kebijakan menurut Erwan Agus Purwanto (Purwanto, 2015, pp. 105–110), yang dimana ada tujuh parameter yang bisa dipakai untuk melihat kemampuan penerapan atau implementasi kebijakan yakni: 1) Akses; 2) Cakupan; 3) Frekuensi; 4) Bias; 5) *Service delivery* (Ketepatan layanan); 6) Akuntabilitas; 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan.

Tujuan penelitian ini adalah melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dari implementasi kebijakan yang sedang berlangsung. Sajian situasi dan kondisi dalam implementasi kebijakan program kartu tani seperti kelebihan dan kekurangannya akan peneliti sajikan sebagai informasi mengenai perihal tersebut. Nantinya sajian informasi tersebut dapat menjadi acuan pada pihak-pihak terkait terkhususnya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karawang selaku daerah yang memiliki potensi pertanian yang luas untuk bisa memperbaiki atau merencanakan informasi baru mengenai tata cara atau langkah-langkah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi lewat program kartu tani ini. Tetapi untuk bisa mewujudkan itu semua, terutama bisa menciptakan pelayanan atau pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien lewat program kartu tani perlu adanya analisis kelemahan dan kelebihan serta saran sebagai bahan masukan-masukan tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam melengkapi kepentingan publik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau lebih melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan agar dapat mewujudkan hasil akhir yang efektif dan efisien (Pasolog, 2019, p. 9). Sementara David H. Rosenbloom (2005) dalam (Pasolog, 2019, p. 9), mengungkapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah dibidang legislatif dan eksekutif, melalui penggunaan teori-teori dan proses politik, manajemen dan hukum agar fungsi pengaturan dan pelayanan publik tercapai maka hal tersebut dapat didefinisikan sebagai administrasi publik. Sesuatu yang merespon *public business* (permasalahan manajemen usaha-usaha masyarakat) dan *public affairs* (permasalahan implementasi persoalan masyarakat) pada intinya merupakan tanggapan dari disiplin ilmu administrasi negara/publik. Berangkat dari hal tersebut bahwa dapat dikatakan melalui intervensi pemerintah diluar intervensi sosial dan



swasta didalamnya maka hal tersebut merupakan jawaban atas masalah publik yang memerlukan kerjasama pemecahan masalah kolektif bukan perorangan (Warsono et al., 2019).

### **Kebijakan Publik**

Jika dilihat dari sudut pandang perpektif instrumental maka kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai alat penggerak pemerintah dalam upayanya menciptakan *Public values* atau nilai-nilai kemasyarakatan (Purwanto, 2015, p. 64). Menurut Nugroho dalam (Meutia, 2017, p. 3), kebijakan publik memiliki ciri khas tertentu yakni; pertama, sesuatu yang diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional karena mudah dipahami maknanya dan kedua, sesuatu yang ukurannya jelas yaitu bisa diukur sejauh mana perwujudan haluan yang sudah diregulasi itu dapat diimplementasikan.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan hakikatnya merupakan aktivitas untuk menyalurkan produk kebijakan (*to deliver policy output*) yang dijalankan para pelaksana kebijakan untuk pihak tujuan atau target (*target group*) selaku usaha untuk menghasilkan misi kebijakan (Purwanto, 2015, p. 21). Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh beberapa aspek yakni: alternatif, benar, kepuasan, kebutuhan, koordinasi, tepat waktu, hemat, pengambilan keputusan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta tanggungjawab. Implementasi kebijakan dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan publik, hal itu dilatarbelakangi agar bisa meminimalkan pemanfaatan sumber daya secara benar dan tepat (Meutia, 2017, p. 80).

### **E-Government**

E-government didefinisikan sebagai alat bantu dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk bisa mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien. Berangkat dari hal tersebut, bahwa kita bisa lihat terdapat dua makna utama yakni pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu seperti komputer dan internet, dan kedua tujuan akhirnya adalah mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien. (Sosiawan, 2008)

Di dalam implementasinya dilapangan e-Government merupakan pemanfaatan internet yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan tujuan akhir memberikan pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Hidayat, 2018). Melalui pemerintah e-Government dibuat untuk bisa meningkatkan jasa pelayanan dengan menghubungkan informasi dan komunikasi, seperti komputerisasi, internet dan jaringan. Berangkat dari hal tersebut e-Government diciptakan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan pengembangan e-Government menurut Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik secara efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (INPRES RI Nomor 3 Tahun 2003, n.d.).

### **Program Kartu Tani**

Kartu tani merupakan kartu yang diperuntungkan kepada petani Indonesia agar data petani dan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diterimanya dapat terbaca saat penggunaannya pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dimana lewat kartu tani diharapkan agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran (Wahid et al., 2021). Melalui dosis anjuran Dinas Pertanian terkait, luas lahan dan kebutuhan pupuk setiap petani merupakan faktor yang disesuaikan untuk alokasi pupuk yang terima setiap petani. Penyediaan pupuk, memperoleh keringanan Kredit Usaha Rakyat sampai akumulasi hasil panen merupakan kegiatan yang dapat membantu para petani lewat program kartu tani ini. Selain itu anggaran APBN yang merupakan anggaran pemerintah untuk pendistribusian pupuk bersubsidi dapat di monitor lewat kartu tani ini juga (Pertanian, n.d.).



### **e-RDKK**

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ialah mesin yang didesain khusus untuk mewujudkan kebutuhan sarana produksi dari berbagai sumber seperti subsidi, permodalan dan swadana petani (Permentan RI No 67 SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 2016, p. 40). Berdasarkan Permentan RI No 10 Tahun 2020 RDKK dapat dijelaskan sebagai alat yang digunakan untuk memesan pupuk bersubsidi kepada para kios tani penjual pupuk subsidi yang sah lewat cara manual dan/atau menggunakan sistem elektronik, selain itu RDKK disusun oleh hasil musyawarah anggota kelompok tani dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2020b).

Sistem e-RDKK Kementerian Pertanian adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pertanian berbasis web yang merupakan sarana penginputan e-rdck berupa data kelompok tani, data petani, kios pengecer, nama penyuluh pertanian lapangan dan kuota pupuk bersubsidi, yang dikelola Dinas/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan dapat dimanfaatkan oleh pihak perbankan dalam penerbitan kartu tani.

## **METODE**

### **Lokasi dan waktu**

Pelaksanaan riset ini dilaksanakan pada area kerja Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang. Model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki kedalaman serta kecocokan analisis dalam menyampaikan fenomena dan kenyataan dari distribusi pupuk bersubsidi sebagai bentuk implementasi program kartu tani di kecamatan Pakisjaya kabupaten Karawang. Menganalisis implementasi program kartu tani dan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di cakupan kerja Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya merupakan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya agar bisa memberikan informasi secara khusus mengenai fenomena implementasi program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi maka metode untuk menentukan lokasi adalah secara *purposive*.

### **Penentuan Informan**

Metode *Snowball sampling* merupakan gaya penetapan sampel yang dipakai dalam riset ini. Dimana hal itu dimaksudkan agar informasi yang didapat sesuai dengan tema penelitian karena informan yang dipilih adalah informan yang kompatibel. Oleh karena itu tujuan dan sasaran dari penelitian ini harus disesuaikan dengan penentuan informan. Komponen yang dapat mempresentasikan fenomena, memberikan informasi akurat, dan karakteristik dalam kemajemukan objek penelitian, serta aktivitas individu dan kelompok merupakan informan yang dipilih sebagai komponen penelitian ini. Informan penelitian ini berupa narasumber atau partisipan dari Petani, Ketua Kelompok Tani, Kios Tani Resmi, Kepala Balai Penyuluh Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan yang berkecimpung dengan program Kartu Tani di Kecamatan Pakisjaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau metode pengumpulan data yang dipakai dalam riset ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

#### *Observasi*

Observasi sebagai metode pengumpulan data, jika dipadankan dengan metode yang berbeda, observasi memiliki ciri yang lebih spesifik, dimana observasi selain tidak terpisah pada orang lain juga tidak terpisah pada fenomena-fenomena alam yang lain (Sugiyono, 2017, p. 106). Mengamati subjek dan objek penelitian merupakan tujuan dari observasi, dimana hal itu nantinya peneliti bisa paham situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Selain itu



peneliti memosisikan dirinya diluar sistem yang diamati karena observasi ini bersifat pengamatan non-partisipatif.

#### *Wawancara*

Jika peneliti mau melaksanakan studi pendahuluan maka wawancara ini sebagai teknik pengumpulan data yang bisa digunakan buat mendapatkan problemalitis yang akan diselidiki nantinya, selain itu juga wawancara dapat dilakukan jika peneliti mau memahami hal-hal mengenai responden secara mendalam dan ingin mengetahui sedikit atau banyaknya jumlah responden (Sugiyono, 2017, p. 114).

#### *Dokumentasi*

Tulisan kejadian yang telah terjadi merupakan dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya bersejarah seseorang. Sebuah riset jika didukung oleh dokumen-dokumen tersebut akan lebih kredibel hasilnya untuk memperkuat hasil dari observasi atau wawancara.

#### *Triangulasi / gabungan*

Di dalam metode pengumpulan data, triangulasi diinterpretasikan seperti penyatuan data yang bersifat mengintegrasikan dari beragam metode pengumpulan data atau informasi dan asal muasal informasi yang sudah ada (Sugiyono, 2017, p. 125).

#### **Teknik Analisis Data**

Sementara untuk pengolahan serta metode analisis atau kajian informasi akan dilakukan dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017, p. 132) yang terdiri atas empat komponen, dimana dikatakan bahwa kegiatan didalam analisis data kualitatif harus dilaksanakan secara terus menerus dan berlangsung secara interaktif sampai tuntas, sehingga data yang dihasilkan berisifat jemu atau tidak berpotensi untuk diteliti kembali. Kegiatan dalam analisis data, yakni:

##### *Pengumpulan Data (Data Collection)*

Akumulasi informasi dalam riset kualitatif dilaksanakan melalui sistem observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi)

##### *Reduksi Data (Data Reduction)*

Reduksi data ialah pengolahan data melalui cara memilah-milah dan merangkum data dari hasil penelitian agar lebih relevan dan bermakna sebagai bentuk tahapan analisis. Pemilihan data dilakukan dengan menentukan data yang bisa dipahami menuju arah permasalahan penelitian.

##### *Penyajian Data (Data Display)*

Tahapan penelitian yang bertujuan menguraikan data yang berbentuk naratif atau matrix secara tersusun dan sudah direduksi merupakan penyajian data.

##### *Menarik Kesimpulan (Conclusion drawing/verification)*

Peneliti pada tahap ini menarik kesimpulan dari data-data yang perlu digarisbawahi dan bisa mempermudah peneliti dalam mengolah data yang nantinya berpengaruh untuk menjawab rumusan-rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Erwan Agus Purwanto (Purwanto, 2015, pp. 105–110), yang dimana ada tujuh parameter yang bisa dipakai dalam melihat kemampuan implementasi kebijakan yaitu: 1) Akses; 2) Cakupan; 3) Frekuensi; 4) Bias; 5) *Service delivery* (Ketepatan layanan); 6) Akuntabilitas; 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:



### **Akses**

Indikator akses ini dimanfaatkan agar memberikan informasi mengenai kemudahan akses yang masyarakat terima dari para implementer kebijakan atau program, selain itu juga untuk mengetahui kemudahan jangkauan yang kelompok sasaran terima dari program atau pelayanan yang diberikan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa lokasi kantor UPTD Pertanian Pakisjaya berada di jalan utama Kecamatan Pakisjaya dan hal tersebut menandakan bawah lokasi kantor sangat mudah ditemukan. Selain itu dalam hal sosialisasi mengenai program-program pertanian, terutama program kartu tani ini sudah dapat dikatakan terakses dengan baik. Para petani selaku kelompok sasaran mempunyai kemudahan untuk bisa bertemu dengan para penyuluh pertanian. Para penyuluh pertanian setiap minggunya mengunjungi para petani untuk berbicara mengenai permasalahan dilapangan. Ataupun sebaliknya para petani juga bisa datang langsung ke kantor BPP Pakisjaya untuk musyawarah mengenai permasalahan pertanian yang sedang dihadapi. Untuk program kartu tani sendiri, diseminasi atau pemasyarakatan dilaksanakan oleh pihak penyuluh pertanian Kecamatan Pakisjaya yang datang ke setiap desa untuk melakukan sosialisasi ke para ketua kelompok tani, dan kios pengecer. Program kartu tani ini diharapkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, karena program ini terbuka bagi berbagai etnis, agama, dan golongan.

Jaringan sosial antara penyuluh, ketua kelompok tani, kios pengecer melalui media digital membuat komunikasi mudah terakses, dibuktikan dengan adanya group whatsapp untuk pemberian informasi dan musyawarah secara online. Secara menyeluruh pendistribusian pupuk bersubsidi sudah dapat dikatakan cepat melalui sistem EDC (Electronic Data Capture), akan tetapi dalam keadaan ini mesti menitikberatkan bahwa sistem EDC terkadang suka mengalami eror dan jika terjadi eror maka proses pendistribusian dilakukan secara manual. Di kecamatan Pakisjaya sendiri dari jumlah sepuluh kios pengecer resmi pupuk bersubsidi, hanya ada satu kios yang melakukan transaksi melalui mesin EDC, selebihnya kios-kios mengalami eror pada mesin-mesin EDC nya. Pihak BPP Pakisjaya dan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang sudah mengetahui masalah tersebut dan sedang dalam proses perbaikan. Para pemilik kios tani sangatlah diuntungkan jika transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan mesin EDC. Hal itu dikarenakan dengan mesin EDC pelayanan menjadi lebih cepat dan pendataan untuk laporannya lebih akurat untuk setiap transaksi. Namun hal ini bertolakbelakang pada sebagian kelompok sasaran pada program kartu tani ini yakni para petani. Sebagian para petani ada yang mengeluhkan penebusan pupuk bersubsidi menjadi ribet dengan adanya kartu tani, karena harus menebus pupuk di satu kios yang telah ditentukan, kuota pupuk juga dibatasi setiap orangnya, dan harga pupuk yang terus mengalami kenaikan.

Dari sisi aksesibilitas yang bersumber dari temuan diatas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya sudah dikatakan mudah terakses dan cukup baik, namun perlu digarisbawahi dalam hal ini yakni masalah mesin EDC yang sering mengalami eror mengakibatkan penebusan pupuk oleh para petani harus dilakukan secara manual.

### **Cakupan**

Parameter ini dimanfaatkan demi menjawab pertanyaan seberapa dominan (petani) selaku pihak bidikan dapat digapai dari program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang. Di Kecamatan Pakisjaya tidak ada kriteria-kriteria tertentu dalam mendapatkan kartu tani dan penebusan pupuk bersubsidi, yang terpenting seseorang memiliki sawah atau lahan, baik itu lahan pribadi maupun hanya lahan gadai atau garapan saja. Dalam hal ini, seseorang hanya bisa mendapatkan kuota pupuk bersubsidi dengan takaran 2 hektare untuk 1 kartu tani. Jika seorang petani mempunyai lahan sawah lebih dari 2 hektare, maka secara otomatis kebutuhan pupuknya juga lebih dari jumlah yang telah ditentukan. Jika ada



permasalahan seperti ini, seorang petani bisa meminjam kuota pupuk kepada petani yang sedang tidak menggarap sawah ataupun ke petani yang masih memiliki kuota pupuk yang sudah tidak digunakan olehnya.

Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pakisjaya, Ahmad Solihin mengungkapkan bahwa Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi sudah dapat dikatakan 100% terlayani, sedangkan untuk pendistribusian kartu tani belum merata 100%, hal itu dikarenakan kartu tani harus melewati birokrasi yang rumit. Namun yang terpenting semua petani sudah terdata di RDKK. Jadi walaupun kartu tani belum ada, tapi sudah terdaftar di RDKK maka proses transaksi penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP saja.

**Tabel 3**  
**Data Kecamatan Pakisjaya**  
**Per tanggal 13 November 2021**

NO	DESA	KELOMPOK TANI	KIOS PENGECEK	PENDAFT-ARAN KARTU TANI	KARTU BELUM DIBAGIKAN	KARTU TERDIS-TRIBUSI	SISA	%
1	TELUKBUYUNG	8	1	627	627	445	182	71%
2	TELAGAJAYA	8	1	620	619	409	210	66%
3	TELUKJAYA	9	2	630	615	421	194	68%
4	TANAHBARU	11	1	649	640	462	178	72%
5	SOLOKAN	12	1	624	620	549	71	89%
6	TANJUNGBUNGIN	8	2	343	343	306	37	89%
7	TANJUNGMEKAR	6	1	299	299	202	97	68%
8	TANJUNGPAKIS	3	1	380	380	280	100	74%
JUMLAH		65	10	4172	4143	3074	1069	74%

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian (Pakisjaya, 2021)

Penilaian program kartu tani jika dilihat dari sisi efektifitas kebijakan yakni bahwa program kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang sudah efektif walaupun pendistribusian kartu tani belum mencapai 100% dikarenakan harus melewati sistem birokrasi yang rumit, namun hal ini tidak terlalu menjadi penghalang yang terpenting semua petani sudah terdata di RDKK.

### Frekuensi

Pertanyaan mengenai seberapa sering para petani selaku kelompok sasaran mendapatkan pelayanan seperti yang dijanjikan oleh program kartu tani ini lewat para implementer, dalam hal ini pihak UPTD Pertanian Pakisjaya dan kios pengecer adalah pihak yang mempunyai peran. Di dalam bukunya Purwanto 2015 menegaskan bahwa untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan atau program berhasil, maka pelayanannya itu tidak hanya diberikan sekali namun berulang kali dan karena itu parameter keseringan ini amat krusial dan relevan demi memahami peristiwa tersebut.

Pada program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya pendistribusian kartu tani dilakukan setahun 2 kali, yakni pada bulan juli dan oktober. Sedangkan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan setiap bulannya. Hal itu dikarenakan setiap bulan kuota pupuk di kios harus mencukupi kebutuhan petani, baik itu untuk lahan persawahan maupun perkebunan sayuran. Dari hasil wawancara dengan kepala UPTD Pertanian Pakisjaya ditemukan bahwa untuk masalah adanya keterlambatan pendistribusian kartu tani itu memang karena adanya birokrasi yang rumit, kami hanya menunggu dari pihak atas yakni Dinas Pertanian maupun pihak Bank Mandiri selaku pihak yang mendistribusikan kartu tani. Sedangkan kasus



keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi sudah tidak ada, karena setiap kios pengecer dan kami sudah melakukan antisipasi dengan melakukan stok pupuk sebelum masa tanam.

Dari sisi jumlah pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya yang telah diimplementasikan sejak tahun 2020 dengan frekuensi implementasi pendistribusian kartu tani rata-rata dalam satu tahun sebanyak dua kali dan frekuensi pendistribusian pupuk bersubsidi setiap bulannya sudah dapat mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani yang berada di Kecamatan Pakisjaya ini.

**Bias**

Parameter bias ini dimanfaatkan demi menjawab pertanyaan apakah program kartu tani yang dialokasikan oleh para pelaksana pelayanannya terjadi penyimpangan atau tidak dari sasaran masyarakat yang telah ditentukan. Melalui observasi, wawancara dan dokumen yang diamati oleh peneliti lakukan bahwa tidak ada penyimpangan baik itu pendistribusian kartu tani maupun pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Hal itu diperjelas oleh Ali Akbar selaku ketua kelompok tani Desa Solokan bahwa semua petani bisa menikmati pupuk bersubsidi, walaupun ada sebagian petani yang belum mempunyai kartu tani tetapi petani tersebut telah tercatat di RDKK maka transaksi masih bisa dilakukan melalui KTP saja.

Selanjutnya untuk penebusan pupuk bersubsidi dimasing-masing kios pengecer juga tidak ditemukan adanya penyimpangan, setiap petani memiliki jumlah kuota pupuk yang sama sesuai luas lahan yang dimiliki, dan setiap petani juga sudah tertib menebus pupuk dimasing-masing kios yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari kejadian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penentuan target kelompok sasaran maupun pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani dalam program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya ini tidak terjadi bias atau penyimpangan.

**Gambar 1. Prosedur pendaftaran e-RDKK, Publikasi dan Pemanfaatan Kartu Tani**



Sumber: Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2021 (PSP Pertanian / F A Q, n.d.)

**Service delivery (Ketepatan layanan)**

Parameter ini dipakai untuk memperkirakan apakah bantuan yang dialokasikan dalam implementasi program kartu tani dilaksanakan tepat waktu atau tidak. Program kartu tani adalah agenda yang mengakomodasi negara dan petani agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Terdapat asas 6 tepat dari aturan kementerian pertanian Indonesia, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga.

Dari pengamatan peneliti, program kartu tani sejatinya tidak terlambat dilaksanakan. Hal tersebut karena program kartu tani yang diinisiasi sejak tahun 2016, tahun 2017 di uji coba di



pulau jawa, tahun 2018–2019 dilakukan evaluasi dan baru pada tahun 2020 diwajibkan penggunaannya diseluruh indonesia ini dapat menangani masalah pengadaan, pengawasan, dan distribusi pupuk bersubsidi sejak tahun di lakukannya uji coba, dan secara bertahap dilakukan evaluasi.

### **Akuntabilitas**

Indikator ini digunakan untuk melihat pertanggungjawaban yang dilakukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya sebagai implementer program kartu tani dan pendistribusian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Dalam pengamatan peneliti, para petani mendapatkan haknya, seperti mendapatkan kartu tani, pupuk bersubsidi, dan pelayanan keluhan petani oleh pihak penyuluh. Tidak ada pengurangan jumlah pupuk bersubsidi disetiap kios, kalau melebihi itu hanya sebagai antisipasi, tetapi secara keseluruhan sudah mencukupi kebutuhan pupuk para petani. Dari sisi penggunaan data laporan dan dana, pihak BPP Pakisjaya sudah melaksanakannya sesuai regulasi yang berlaku.

### **Kesesuaian program dengan kebutuhan.**

Dalam menilai apakah beragam produk kebijakan alias program yang didapat oleh pihak tujuan sebenarnya sudah sesuai dengan keperluan mereka atau tidak, maka indikator ini digunakan untuk menilai hal tersebut. Jika dilihat dilapangan bahwa program kartu tani tidak semata-mata menjawab ketertiban pendistribusian pupuk bersubsidi dan melindungi hak subsidi bagi para petani, akan tetapi juga sebagai solusi dari kasus kelangkaan pupuk bersubsidi, pendataan petani yang kurang akurat, mengajukan pinjaman kredit usaha, dan kartu tani juga bisa digunakan sebagai tabungan.

Kemudian secara keseluruhan untuk mengetahui pengukuran kinerja indikator dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021 bisa diamatai pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Rekapitulasi Pengukuran Kemampuan Parameter Dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021-2022**

No	Parameter	Kategori Evaluasi
1	Akses	Cukup Terealisasi
2	Cakupan	Cukup Terealisasi
3	Frekuensi	Terealisasi
4	Bias	Terealisasi
5	Service Delivery (Ketepatan Layanan)	Terealisasi
6	Akuntabilitas	Terealisasi
7	Kesesuaian Program dengan Kebutuhan	Terealisasi

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel rekapitulasi tersebut, bahwa bisa dikatakan terdapat 5 parameter yang terlaksana dan 2 sisanya adalah indikator cukup terlaksana dari pengukuran kinerja program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang. Berangkat dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara dan informasi yang didapat, selanjutnya di ukur dengan tujuh indikator implementasi kebijakan yakni; akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan maka implementasi kebijakan program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi sudah terlaksana.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2021 dapat peneliti ambil



kesimpulan bahwa implementasi sudah terlaksana jika dilihat dari hasil data, observasi, dan wawancara yang diukur oleh tujuh indikator yakni akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Pertama, aksesibilitas program melihat bahwa kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya belum cukup baik dan sulit terakses, karena mesin EDC yang sering mengalami eror untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi. Kedua, jika kita tengok dari efektifitas kebijakan, maka walaupun pendistribusian kartu tani belum mencapai 100% dikarenakan harus melewati sistem birokrasi yang rumit dapat dinilai bahwa program sudah efektif, namun hal ini tidak terlalu menjadi penghalang yang terpenting semua petani sudah terdata di RDKK. Selanjutnya, frekuensi pelaksanaan program kartu tani rata-rata satu tahun diberikan 2 kali dan frekuensi pendistribusian pupuk bersubsidi setiap bulannya sudah dapat mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani. Pada indikator bias tidak menemukan adanya penyimpangan dalam penentuan target kelompok sasaran maupun pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani dalam program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya ini. Ketepatan layanan pada program kartu tani sejatinya hampir tepat atau tidak terlambat dilaksanakan. Hal tersebut karena program kartu tani yang diinisiasi sejak tahun 2016, tahun 2017 di uji coba di pulau jawa, tahun 2018–2019 dilakukan evaluasi dan baru pada tahun 2020 diwajibkan penggunaannya diseluruh indonesia ini dapat menangani masalah pengadaan, pengawasan, dan distribusi pupuk bersubsidi sejak tahun di lakukannya uji coba, dan secara bertahap dilakukan evaluasi. Dari sisi akuntabilitas, petani mendapatkan haknya, seperti mendapatkan kartu tani, pupuk bersubsidi, dan pelayanan keluhan petani oleh pihak penyuluh. Selanjutnya tidak ditemukannya pengurangan jumlah pupuk bersubsidi disetiap kios, kalau melebihi itu hanya sebagai antisipasi, tetapi secara keseluruhan sudah mencukupi kebutuhan pupuk para petani. Dari sisi penggunaan data laporan dan dana, pihak BPP Pakisjaya sudah melaksanakannya sesuai regulasi yang berlaku. Terakhir mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan menunjukkan bahwa program kartu tani bukan cuma menjawab ketertiban pendistribusian pupuk bersubsidi dan melindungi hak subsidi bagi para petani, akan tetapi juga sebagai solusi dari kasus kelangkaan pupuk bersubsidi, pendataan petani yang kurang akurat, mengajukan pinjaman kredit usaha, dan kartu tani juga bisa digunakan sebagai tabungan.

### **Saran**

Saran dari penulis kepada pihak terkait terutama pihak implementer kebijakan program kartu tani pertama perlu adanya evaluasi terkait birokrasi yang terbilang rumit dan mengakibatkan proses pendistribusian kartu tani membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya mengenai mesin EDC yang sering mengalami eror dan bahkan tidak berfungsi dengan baik, permasalahan tersebut berpengaruh penting pada proses transaksi penebusan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan transaksi harus dilakukan secara manual.

Kepada Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang diharapkan bisa memajukan program yang belum terlaksana seutuhnya, supaya misi menjaga pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dapat diwujudkan secara konsisten setiap tahunnya dan menjadi prestasi Balai Penyuluh Pertanian Pakisjaya Kabupaten Karawang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalina, Binsasi, sulistio D., & Purnaweni, H. (2018). Gema Publica. Ejournal.Undip.Ac.Id, 3(1), 64–75. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/21290>
- Dahiri, & Nasution, M. (2018). Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Buletin APBN, 3(14), 3–8. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-63.pdf>
- Dalimunthe, L. S., Humaizi, H., & Kadir, A. (2021). Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi



- Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(2), 664–677. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Farmers ' Perception in the Farmer Card Program Implementation in Supporting Distribution of Subsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 55–68.
- Hidayat, A. (2018). *Bunga Rampai Sistem Informasi Manajemen Publik*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 49 Tahun 2020, 23 (2020).
- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pub. L. No. 10 tahun 2020, 16 (2020).
- INPRES RI Nomor 3 Tahun 2003, Pub. L. No. Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003, *Kaos GL Dergisi* 21.
- Kurniawati, E. K., & Kurniawan Andri. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani. *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani Di Kabupaten Pati*, 53(9), 1689–1699.
- PERMENTAN No 47/Permentan/SR.310/11/2018, Pub. L. No. 47/PERMENTAN/SR.310/11/2018, *Kementerian Pertanian Republik Indonesia* 21 (2018).
- PERMENTAN Nomor 01 Tahun 2020 ed.pdf, Pub. L. No. 01 tahun 2020, 22 (2020).
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (Ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ningsih, G. M. (2020). Bhirawa Opini "Kartu Tani Stop Susahkan Petani.pdf (p. 4). <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/kartu-tani-stop-susahkan-petani.html>
- Pakisjaya, B. P. P. (2021). *Data base Kartan Pakisjaya*.
- Pasolog, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Alfabeta Bandung.
- Pertanian, K. (n.d.). *Penggunaan Kartu Tani Untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi*. Selasa, 29 Sep 2020. Retrieved June 2, 2022, from <http://cybex.pertanian.go.id/artikel/94633/penggunaan-kartu-tani-untuk-penebusan-pupuk-bersubsidi/>
- Priatmojo, G. (2021). *Jumlah Menipis, Sepuluh Tahun Kedepan Petani Indonesia Terancam Punah - Suara Jogja*. Kamis, 3 Juni 2021. <https://jogja.suara.com/read/2021/06/03/185103/jumlah-menipis-sepuluh-tahun-kedepan-petani-indonesia-terancam-punah>
- PSP Pertanian | F A Q. (n.d.). Retrieved June 6, 2022, from <https://psp.pertanian.go.id/f-a-q/>
- Purwanto, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Permentan RI No 67 SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, Pub. L. No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016, 78 (2016).
- Sosiawan, E. A. (2008). *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia*. 2008 (semnasIF), 99–108. <http://103.23.20.161/index.php/semnasif/article/view/760>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (Ed.); 3rd ed.). Alfabeta Bandung.
- Wahid, A. A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2021). *Problematika Impelementasi Program Kartu Tani Di*. 5(3), 691–705.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Marom, A. (2019). *Buku Ajar Teori Administrasi*. FISIP Universitas Diponegoro.